



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Poros Sp.2 - Sp.5 Timika-Papua Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2 / 667 / 2025

Memperhatikan permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTA MARIA TIMIKA** Nomor : 037/TK.SM/V/2025 Tanggal : 08 Mei 2025 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " **TK SANTA MARIA TIMIKA** " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK SANTA MARIA TIMIKA
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2025
Alamat Lengkap	:	Jln.Busiri
Kelurahan	:	Inauga
Distrik	:	Wania
Pemilik	:	YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTA MARIA TIMIKA

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : 09 Mei 2025 sampai 09 Mei 2027

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 19 Mei 2025

Kepala Dinas,



YENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd
PENYAMA UTAMA MUDA
NIP. 19680811 199903 2 007